



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 130 TAHUN 2009

TENTANG

PENILAIAN KINERJA LURAH DI KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Kota Yogyakarta, maka perlu adanya pembinaan melalui penilaian kinerja Lurah di Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kota Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA LURAH DI KOTA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
8. Penilaian Kinerja Lurah adalah penilaian terhadap kinerja Lurah dalam kegiatan kewilayahan dan hubungan kemasyarakatan selama kurun waktu tertentu.
9. Penilai adalah orang yang melakukan penilaian terhadap kinerja Lurah dalam kegiatan kewilayahan dan hubungan kemasyarakatan yang terdiri dari Camat dan unsur masyarakat.
10. Unsur masyarakat penilai kinerja Lurah meliputi Ketua RW, Ketua LPMK dan Ketua I TP-PKK Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penilaian kinerja Lurah dimaksudkan :
 - a. sebagai alat evaluasi kinerja Lurah dalam kegiatan kewilayahan dan hubungan kemasyarakatan.
 - b. sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan dari Pemerintah Daerah terhadap kinerja Lurah.
- (2) Penilaian kinerja Lurah bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja, disiplin dan semangat kerja Lurah dalam pelaksanaan ketugasan dalam kegiatan kewilayahan dan hubungan kemasyarakatan.
 - b. mendapatkan hasil penilaian kinerja Lurah yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk mutasi dan promosi jabatan.

BAB III

SASARAN DAN WAKTU

Pasal 3

- (1) Sasaran penilaian adalah kinerja Lurah selama kurun waktu tertentu.
- (2) Khusus bagi Lurah yang menjabat kurang dari kurun waktu penilaian yang telah ditetapkan, maka yang dinilai adalah kinerja Lurah sebelumnya dan yang pada saat penilaian tahun berjalan masih menjabat sebagai Lurah.
- (3) Penilaian kinerja Lurah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun pada tribulan pertama.

BAB IV

MEKANISME PENILAIAN

Bagian Kesatu

Parameter dan Instrumen Penilaian

Pasal 4

- (1) Parameter Penilaian Kinerja Lurah meliputi:
 - a. interaksi Lurah dengan masyarakat;
 - b. kemampuan Lurah memotivasi/menggerakkan masyarakat;
 - c. kemampuan Lurah sebagai mediator berbagai permasalahan kemasyarakatan/kewilayahan;
 - d. peran dan keterlibatan Lurah dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan;
 - e. hubungan antara Lurah dengan LPMK, RT, RW, PKK dan berbagai lembaga sosial di wilayah;
 - f. tingkat responsivitas Lurah terhadap berbagai permasalahan kewilayahan;
 - g. inovasi/kreativitas Lurah dalam kegiatan pembangunan di wilayah;
 - h. penegakan aturan.
- (2) Masing-masing parameter dijabarkan ke dalam sub-sub parameter.
- (3) Format parameter, sub parameter dan skoring penilaian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Instrumen penilaian kinerja Lurah berupa daftar pertanyaan (*kuesioner*) disusun sesuai dengan parameter penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Format kuesioner penilaian kinerja Lurah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian
Pasal 5

- (1) Penilaian dilaksanakan pada satu kesatuan tempat dan waktu yang dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.
- (2) Untuk menjaga objektivitas penilaian, maka Lurah tidak dihadirkan dalam kegiatan penilaian kinerja Lurah.
- (3) Hak untuk memberikan penilaian kinerja Lurah tidak dapat diwakilkan.
- (4) Penilai dari unsur masyarakat yang tidak hadir pada waktu penilaian yang telah ditentukan, haknya untuk menilai kinerja Lurah dianggap gugur.
- (5) Hasil penilaian kinerja Lurah oleh Camat mempunyai bobot nilai yang sama dengan hasil penilaian oleh unsur masyarakat.
- (6) Hasil penilaian kinerja Lurah diolah oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 6

Hasil penilaian kinerja Lurah dilaporkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta kepada Walikota Yogyakarta dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Camat dan Lurah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2009
WALIKOTA YOGYAKARTA
ttd

H HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA
ttd

H. RAPINGUN

